

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan sebuah teori yang mengajarkan bahwa Allah SWT merupakan pemilik utama sedangkan manusia hanyalah sebagai pengelola yang diberikan hak oleh pemilik utama yaitu Allah SWT. Manusia diwajibkan untuk mempertanggungkan seluruh perbuatannya kepada Allah yaitu secara vertical, dan sesama manusia dan alam semesta yaitu secara horizontal. Selain itu manusia diwajibkan untuk berlaku adil dan mewujudkan keadilan itu sendiri baik terhadap sesama manusia, alam, dan Allah SWT selaku pemilik dunia dan akhirat¹.

Shariah Enterprise Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Triyuwono, menurutnya tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah mengacu pada akuntabilitas instrumental yang memiliki nilai spiritual secara vertical dan horizontal yaitu Allah SWT dan Manusia serta memberikan informasi dalam bentuk akuntansi. Dalam teori ini juga menggambarkan bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan (bank syariah) terhadap Allah SWT secara vertikal, dan kepada karyawan, nasabah, dan masyarakat secara horizontal².

Pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam hal ini diartikan sebagai pengoptimalan pemanfaatan sumber daya namun dengan mempertimbangkan aturan-aturan Islam. Kemudian pertanggungjawaban kepada sesama manusia merupakan memberikan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam perusahaan (bank syariah) atau menjalin hubungan dengan baik antara pihak yang berkontribusi maupun yang tidak berkontribusi. Yang terakhir

¹ Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)," *Al-Tijary* 4, no. 1 (2018), h. 5, <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>.

² Windi Ariesti Anggraeni, "Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective," *Jurnal Wacana Ekonomi* 18, no. 2 (2019), h. 102-103, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/515>.

merupakan pertanggungjawaban kepada alam, di mana perusahaan (bank syariah) harus menjaga lingkungan agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan³.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan istilah yang berarti ‘saya percaya’, dengan demikian dapat diartikan bahwa pembiayaan merupakan rasa kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (bank syariah) kepada pengelola dana (nasabah) agar dana yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan sehingga didapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan menurut Islam merupakan penyediaan uang oleh *shahibul maal* (pemilik harta) pada *mundharib* (pengelola harta) yang didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kemudian mewajibkan adanya pembagian kompensasi kepada pemilik modal atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah di mana ia melakukan penyaluran dananya kepada nasabah yang didasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan termasuk salah satu bentuk penyaluran dana di mana rasa kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana merupakan sebuah dasar terlaksananya pembiayaan⁴.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi ketika nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya kepada bank syariah yaitu melakukan pembayaran angsuran sesuai syarat dan ketentuan saat akad pembiayaan dilakukan. Dampak pembiayaan bermasalah adalah terjadinya kerugian pada bank syariah sehingga dapat mempengaruhi kesehatan bank. Menurut

³ Yusuf Abdullah dan AA Willy Nugraha, “Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020), h. 82, <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2073>.

⁴ Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari, “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudhorobah Bermasalah di KSPPS KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018), h. 344, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3018>.

Mahmoeddin, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan macet atau kredit macet oleh nasabah yang tidak mampu memenuhi semua persyaratan pada akad yang sudah disepakati.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam proses pelunasannya oleh nasabah kepada bank syariah mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh keadaan nasabah yang bersangkutan yaitu memang segi kesengajaan maupun dari segi ketidaksengajaan. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko terbesar yang dialami oleh bank syariah karena berhubungan dengan likuiditas dan rasa kepercayaan yang menginvestasikan dananya di bank⁵.

b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, artinya membantu negara untuk memajukan pembangunan dalam berbagai sektor.
- 2) Pemberian bantuan berupa dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang sedang membutuhkan dalam mengembangkan usaha ataupun nasabah biasa yang tidak memiliki usaha.
- 3) Mendapatkan keuntungan dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah, di mana keuntungan tersebut didapatkan dari sistem bagi hasil.
- 4) Nasabah dijamin keamanan pelayanan sehingga tujuan dalam mendapatkan keuntungan dapat berjalan tanpa adanya kendala⁶.

⁵ Eka Putri Amalia, Skripsi: "Strategi Revitalisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19 di KSPPS Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus" (IAIN Kudus, 2021), h. 28-29, <http://repository.iainkudus.ac.id/6108/>.

⁶ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan," 27 Februari 2014, <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>.

c. Unsur-unsur pembiayaan

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan, antara lain⁷:

1) Waktu

Kesepakatan atau perjanjian antara bank dan nasabah terkait kurun waktu untuk mengembalikan dana yang dipinjam oleh nasabah. Sehingga tidak akan membebani salah satu pihak.

2) Kepercayaan

Rasa percaya harus diberikan pihak bank kepada nasabah, percaya bahwa nasabah pembiayaan akan mengelola dananya dengan sebaik-baiknya, percaya bahwa nasabah akan melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3) Balas jasa

Balas jasa di sini dimaksudkan pembagian keuntungan atau bagi hasil oleh nasabah dan pihak bank dari pembiayaan yang telah diberikan

4) Resiko

Resiko adalah peristiwa yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari yang dapat memunculkan kerugian. Resiko pembiayaan muncul karena jangka waktu dalam pembayaran angsuran mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disepakati. Semakin lama maka resiko juga akan semakin tinggi.

d. Jenis-jenis pembiayaan

1. Pembiayaan dibagi menjadi tiga menurut tujuan penggunaannya, yaitu:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah jika nasabah membutuhkan

⁷ Tri Septiana Wulandari, Skripsi: "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi) - IAIN Kudus Repository" (IAIN Kudus, 2021), h. 8-9, <http://repository.iainkudus.ac.id/6560/>.

barang selain digunakan untuk usahanya atau bisnisnya.

b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah sebagai penyediaan atau pengadaan barang modal atau jasa yang berjangka waktu panjang.

c) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang disediakan untuk nasabah dari bank syariah dalam meningkatkan produksi yaitu meningkatkan jumlah produksi ataupun meningkatkan kualitas dari kualitas produksi. Selain dalam skala produksi, pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari manfaat produk tersebut atau dalam hal perdagangan⁸.

2. Penyaluran dana atau pembiayaan

a) Jual beli

Pengertian jual beli menurut istilah adalah pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang dengan pengalihan hak milik kepada orang lain atas kesepakatan bersama. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu⁹.

Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli sampai kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan atas barang atau jasa sebagai objeknya. Pembiayaan yang berprinsip jual beli adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan istisna', dan pembiayaan salam.

⁸ Riyadi dan Lestari, "Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudhorobah Bermasalah di KSPPS KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus.", h. 9.

⁹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i," *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12, https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

b) Sewa-menyewa

Untuk pola sewa menyewa digunakan di dalam pembiayaan investasi, di mana dalam investasi membutuhkan modal yang besar, kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang lama, dan juga resiko yang besar. Maka dalam hal ini tidak digunakan sistem bagi hasil. Akad Ijarah merupakan akad yang berprinsip sewa-menyewa.

Pengertian ijarah menurut Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000 adalah perjanjian tentang pengalihan hak penggunaan (manfaat) terhadap suatu barang atau jasa di mana pembayarannya melalui sewa/upah berdasarkan jangka waktu tertentu, namun tidak diikuti perpindahan hak milik atas barang terkait hanya pemindahan hak penggunaan dari pemilik ke penyewa¹⁰.

c) Bagi hasil

Prinsip bagi hasil diterapkan di dalam bank syariah di mana digunakan untuk pembagian keuntungan atas kerjasama antara nasabah dan bank syariah. Untuk besarnya ditentukan diawal ketika melakukan kesepakatan. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil kedua belah pihak akan saling diuntungkan, di mana pihak nasabah akan mendapatkan modal untuk mengelola usahanya sedangkan untuk pihak bank akan mendapatkan sebagian keuntungan dari usaha yang dikelola oleh nasabah. Hal tersebut merupakan pola bagi hasil yang diterapkan di dalam pembiayaan murabahah. selain digunakan dalam pembiayaan murabahah, prinsip bagi hasil juga digunakan di dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

¹⁰ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah” 14 (2018), h.87.

e. Penggolongan kualitas pembiayaan

Dalam penetapan penggolongan kualitas pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada jenis produk pembiayaan yang berbeda-beda, yaitu¹¹:

- 1) Penggolongan kualitas pembiayaan akad Murabahah, akad Istishna, akad Qardh, dan transaksi multijasa
- 2) Penggolongan kualitas pembiayaan akad Ijarah
- 3) Penggolongan kualitas pembiayaan akad Mudharabah dan akad Musyarakah
- 4) Penggolongan kualitas pembiayaan akad salam

Penilaian untuk menentukan kualitas pembiayaan pada produk pembiayaan yang telah disebutkan di atas mengacu kepada beberapa unsur-unsur, ada empat unsur yang digunakan dalam menilai kualitas pembiayaan, yaitu aspek peluang usaha, aspek kemampuan (*performance*) nasabah, dan aspek kesanggupan membayar atau kesanggupan memberikan barang pesanan. Untuk aspek peluang usaha unsur yang dinilai mengenai bagaimana nasabah mengelola usahanya, mulai dari proses tumbuhnya usaha yang sedang digeluti, bagaimana manajemen yang dilakukan, sampai apakah nasabah tersebut memperhatikan dampak usahanya tersebut terhadap lingkungan apabila usahanya berskala besar. Sedangkan dalam aspek kemampuan nasabah unsur yang dinilai adalah berapa keuntungan yang didapatkan dalam usaha tersebut, bagaimana pengelolaan modal, sampai arus kas pun harus jelas. Yang terakhir adalah aspek kemampuan membayar atau kemampuan memberikan barang pesanan, unsur-unsur yang dinilai di aspek ini adalah bagaimana nasabah melakukan pembayaran angsuran apakah sudah tepat atau belum, apakah informasi keuangan nasabah sudah akurat, sampai dengan penilaian apakah nasabah tersebut mematuhi perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati di awal¹².

¹¹ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018), h. 292, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

¹² Ubaidillah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan sebagai berikut¹³:

1) Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran, tidak ada riwayat tunggakan dan telah sesuai berdasarkan persyaratan kredit.

2) Dalam perhatian khusus

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 1-90 hari.

3) Kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 91-120 hari.

4) Diragukan

Kredit masuk ke dalam golongan diragukan apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 121-180 hari.

5) Macet

Golongan macet merupakan golongan terakhir dalam kolektibilitas kredit, golongan ini ada apabila nasabah mengalami penunggakan angsuran lebih dari 180 hari.

Dalam penentuan penggolongan kualitas pembiayaan tersebut maka diperlukan penilaian dengan mempertimbangkan beberapa komponen-komponen yang mempengaruhi, yaitu peluang usaha, kemampuan nasabah, dan kesanggupan membayar¹⁴.

¹³ “Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,” n.d.

¹⁴ “Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.”

f. Penyebab pembiayaan bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah diakibatkan oleh dua faktor yaitu¹⁵:

1) Faktor internal

Faktor internal diakibatkan oleh pihak bank syariah itu sendiri, di mana yang mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah adalah sistem manajerialnya, di mana tidak terlaksana secara optimal dalam melakukan pengecekan dan pengawasan. Selain itu, pihak bank melakukan kesalahan dalam menilai objek yang akan menjadi barang atau aset dalam pembiayaan saat proses terjadinya akad. Dan adanya *Moral hazard*, yaitu sebuah kebijakan yang terjadi karena ada hubungan emosional yang mempengaruhinya.

2) Faktor eksteral

- a) Nasabah atau debitur memiliki banyak usaha, sehingga apabila salah satu usahanya mengalami penurunan penghasilan maka akan berdampak pada usaha lainnya.
- b) Terjadinya permasalahan dalam mengelola usaha, seperti pembentukan kebijakan atau keputusan yang tidak tepat.
- c) Permasalahan penurunan penghasilan dalam usaha, sehingga keuntungan yang didapatkan juga menurun.
- d) Karakter dari nasabah atau debitur itu sendiri yang sudah tidak menunjukkan itikad baik atau memang ada faktor kesengajaan yang dilakukan secara sadar oleh debitur.
- e) Terjadinya bencana alam atau faktor lain yang tidak dapat diprediksi keadaanya.
- f) Terjadinya masalah perekonomian secara global, contohnya inflasi¹⁶.

¹⁵ Harmoko, h. 72.

¹⁶ Harmoko, h. 73.

g. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *restrukturisasi*, namun pada golongan lima pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan macet apabila dengan cara restrukturisasi tidak berkerja atau tidak berhasil maka perlu dilakukan upaya lain untuk menyelesaikannya. Tentunya diperlukan kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini nasabah diharuskan bersikap kooperatif dan apabila tidak bisa diajak kerjasama maka pihak bank akan menyelesaikannya dengan cara pemaksaan sampe bisa menempuh jalur hukum. Tindakan yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan macet adalah sebagai berikut:

1) Bank melakukan penyelesaiannya sendiri

Dalam hal ini bank akan melakukan beberapa tahapan dalam proses penagihan pembiayaan macet, yang pertama bank akan melakukan penagihan pada nasabah masih menggunakan cara yang halus. Kemudian akan dikirimkan peringatan berupa surat untuk nasabah berisi ancaman akan menyelesaikannya dengan bantuan hukum apabila peringatan dengan cara yang halus tidak berhasil, tahap ini merupakan tahap kedua. Pada tahap ketiga dilakukan apabila kedua tahap tersebut tidak berhasil, maka bank akan melakukan penjualan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah yang telah disepakati dan disetujui di awal. Tetapi tidak semua bank berani melakukan hal ini¹⁷.

2) Penyelesaian dengan jalur *debt collector*

Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, dalam upaya penagihan pembiayaan macet kepada nasabah bank dapat memberikan wewenang tersebut kepada *debt collector*.

¹⁷ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya.", h. 301.

- 3) Penyelesaian dengan jalur Kantor lelang
 - a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai dengan kesepakatan di awal apabila terjadi pengingkaran perjanjian.
 - b) Penjualan barang jaminan melalui perusahaan gadai
 - c) Penjualan barang jaminan melalui pelalangan umum yang kemudian hasil dari penjualan barang tersebut diambil untuk pelunasan piutangnya.
- 4) Penyelesaian dengan jalur peradilan¹⁸
 - a) Gugat perdata melalui Pengadilan Agama
Penyelesaian sengketa pada ekonomi syariah hanya dapat dilakukan dalam pengadilan agama sesuai dengan UU No. 50 tahun 2009 yang sebelum disahkan undang-undang tersebut penyelesaian sengketa ekonomi dapat melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Berbeda dengan penyelesaian sengketa pada perbankan syariah yang dapat dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan agama.
 - b) Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
 - 1) Dilakukannya penyelesaian pembiayaan macet dengan menggunakan bantuan dari negara oleh pemegang Hak Tanggungan
 - 2) Dilakukannya penyelesaian pembiayaan macet dengan menggunakan bantuan negara oleh penerima fidusia yaitu orang yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin oleh jaminan Fidusia¹⁹.

¹⁸ Ubaidillah, h. 303.

¹⁹ Ubaidillah., h. 304.

5) Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 ayat 2 yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak dapat membayar lunas utangnya paling tidak satu kreditur saat sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka akan dijatuhi pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun dari pihak kreditur²⁰.

3. Akuntansi Murabahah


a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa Arab disebut *Muhasabah*, yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasaba*, atau *wazan* yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yaitu harus diperhitungkan secara cermat atau dicatat dengan cermat dalam pembukuan tertentu. Akuntansi syariah adalah proses identifikasi, klarifikasi dan pelaporan dalam pengambilan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di mana tidak terdapat kezhaliman, riba, maysir, dan gharar²¹.

²⁰ “UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [JDIH BPK RI],” diakses 15 Juli 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.

²¹ Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, ed. oleh Arfan Ikhasan, Pertama (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 13.

Gambar 2. 1 Konsep Akuntansi Islam



Sumber : Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi

Pada gambar 2.1 merupakan konsep akuntansi Islam menurut Gamling dan Karim, jadi dapat dijelaskan umat Islam diikat sesuai peraturan dan perintah yang sudah diputuskan oleh Allah SWT di mana aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini baik makanan, sikap, perilaku manusia, termasuk kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian umat Islam telah secara lengkap diatur di dalam Al-Qur'an, dan digunakan oleh umat Islam sebagai bahan acuan berperilaku ekonomi Islam. Dengan demikian akan memunculkan teori akuntansi Islam yang telah disesuaikan hukum Islam. Sehingga dalam prakteknya, akuntansi Islam akan mengaju pada teori-teori tersebut²².

Jadi, akuntansi Islam atau syariah dapat berarti sebuah transaksi yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang terdapat dalam pencatatan yang dilakukan menggunakan akuntansi syariah tidak hanya data keuangan melainkan terdapat

²² Khaddafi et al, h. 14.

pula informasi dari perusahaan terkait mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Landasan hukum yang digunakan di dalam akuntansi syariah adalah Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282²³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun ... “ (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282)

b. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang yang menetapkan harga beli dan keuntungan (margin) yang kemudian disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran pada akad murabahah adalah tunai (*bai'naqdah*) atau kredit (*bai'mu'ajal/bai'bi'tsaman ajil*). Secara garis besar jual beli merupakan peralihan properti dengan kesepakatan bersama. Jual beli artinya kepemilikan hak dipindah dengan cara memberikan ganti (*iwad*) dengan ketentuan Islam. Kegiatan pertukaran barang dapat dilakukan barter yaitu pertukaran antara barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang.

Jual beli atau pertukaran uang dengan barang umumnya dilakukan secara tunai atau dengan kredit. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pertukaran

²³ Azhari Akhmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 236-237.

barang dengan barang adalah dengan memperhatikan jenis dan nilai barang, semuanya harus pas dan sesuai karena nilai kelebihan termasuk riba. Sedangkan pertukaran uang wajib dilaksanakan secara tunai.²⁴

Murabahah merupakan transaksi penjualan dengan menentukan harga suatu barang dengan tambahan nilai margin (keuntungan) yang kemudian disepakati oleh penjual dan pembeli. Perbedaan antara jual beli biasa dengan akad murabahah adalah dengan diperlihatkannya dengan jelas harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diambil oleh penjual kepada pembeli. Selain itu dapat dilakukan tawar-menawar antara penjual dan pembeli agar didapatkan kesepakatan. Landasan hukum pada akad murabahah yaitu²⁵:

1) Al-Qur'an

An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2) Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban). Berikutnya dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan

²⁴ Khaddafi et al, h. 219.

²⁵ Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, h. 71.

tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)²⁶.

c. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Berikut ini merupakan rukun dan ketentuan dari akad murabahah:

1) Pelaku

Pelaku di sini dimaksudkan sudah cukup umur dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan) ketika melakukan akad murabahah, dan apabila jual beli dilakukan oleh anak belum cukup umur dapat dianggap sah apabila walinya memperkenankan.

2) Objek Jual Beli

a) Objek yang akan diperdagangkan harus barang halal. Segala sesuatu yang Allah haramkan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Sesuai dengan hadist:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung.” HR. Bukhari Muslim

b) Objek yang akan diperdagangkan wajib tersedia, berharga dan tidak merupakan barang yang terlarang.

c) Barang yang akan diperdagangkan harus benar-benar dimiliki oleh penjual bukan barang yang bukan haknya karena tidaklah sah jual beli tersebut, kecuali atas izin pemilik barang yang sesungguhnya.

d) Barang yang akan diperjualbelikan terlihat dengan jelas nilai dan kualitasnya, sehingga terhindar dari gharar.

e) Harga barang yang akan diperjualnelikan transparan antara penjual dan pembeli, tanpa ada yang ditutup-tutupi termasuk sistem pembayarannya juga harus jelas.

f) Barang yang akan diperjualbelikan harus berada ditangan penjualnya, karena apabila barang tidak berada di tangan penjual bisa menimbulkan gharar²⁷.

²⁶ Khaddafi et al, h. 222.


²⁷ Khaddafi et al, h. 224.

d. Jenis-jenis murabahah

1) Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan di maksudkan, barang akan diproses setelah adanya pesanan dari pembeli. Murabahah jenis ini memiliki sifat mengikat dan tidak mengikat, sifat mengikat ini di maksudkan apabila pesanan pembeli sudah diproses oleh penjual maka pembeli dilarang untuk membatalkan pesanan tersebut. Dan apabila dalam proses penyerahan kepada pembeli barang tersebut mengalami penurunan nilai, maka yang mengganggu beban adalah si penjual.

Gambar 2. 2 Proses Murabahah dengan Pesanan



Sumber : Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi

Keterangan :

- a) Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah
- b) Produsen/supplier menerima pesanan dan pembelian dari penjual
- c) Produsen menyerahkan pesanan kepada penjual
- d) Pembeli menerima pesanan dari penjual
- e) Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual²⁸.


²⁸ Khaddafi et al, h. 223.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan merupakan murabahah berjenis tidak mengikat, di mana pembeli diperbolehkan membatalkan akad murabahah.

Gambar 2.3

Proses Murabahah Tanpa Pesanan



Sumber: Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi

Keterangan :

1. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah
2. Pembeli menerima barang dari penjual
3. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual²⁹.

e. Teknik perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah

Akuntansi murabahah awalnya diatur di dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK 102 dikeluarkan untuk menggantikan PSAK 59. PSAK 102 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Di akhir 2012 Fatwa No.84/DSNMUI/XII2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tanwil Bi Al-Murabahah* (pembiayaan murabahah) dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa tersebut mengatur tentang pencatatan akuntansi untuk penjual. Di mana akan diperlukan peraturan tambahan untuk mengatur pencatatan akuntansi untuk pembeli. Dengan

²⁹ Khaddafi et al, h. 223-224.

demikian maka diperlukan metode pencatatan yang konsisten dalam perlakuan akuntansi yang kemudian disusunlah PSAK 102 oleh DSAKS IAI, di mana dalam PSAK 102 mengatur pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah baik untuk penjual maupun pembeli³⁰.

1) Perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102

a) Pemberlakuan akuntansi bagi kreditur

1. Ayat jurnal untuk diakuinya aset murabahah sebagai persediaan sebesar biaya perolehan adalah sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Aset murabahah	xxx	
Kas		xxx

Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai pada jenis murabahah pesanan mengikat sebagai akibat terjadinya penurunan aset sebelum diserahkan kepada nasabah karena rusak atau karena sebab lain, adalah sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Beban penurunan nilai	xxx	
Aset Murabahah		xxx

Ayat jurnal yang digunakan dalam jenis murabahah tanpa pesanan, di mana aset akan diakui berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan kemudian akan diambil yang lebih sedikit. Selisih antara biaya perolehan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai bersih yang

³⁰ Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin, “Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 : Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 11 (2020), h. 67.

dapat direalisasi akan diakui sebagai kerugian. Sehingga apabila murabahah tanpa pesanan mengalami penurunan nilai, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Kerugian Penurunan aset	xxx	
Aset Murabahah		xxx

2. Pemberlakuan akuntansi jika ada diskon untuk pembelian aset murabahah³¹

a. Apabila dilakukan sebelum terjadinya akad, sehingga akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan murabahah, ayat jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Aset Murabahah	xxx	
Kas		xxx

b. Apabila terjadi setelah akad dan telah disepakati bahwa hal tersebut akan menjadi hak pembeli maka kewajibannya juga kepada pembeli, ayat jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Utang		xxx

c. Dan apabila terjadi setelah akad dan terjadi kesepakatan bahwa akan menjadi hak penjual, maka akan diakui sebagai keuntungan murabahah, ayat jurnalnya sebagai berikut³²:

³¹ Khaddafi et al, h. 228.

³² Khaddafi et al, h. 228.

Keterangan	D	K
Utang	xxx	
Keuntungan Murabahah		xxx

- d. Apabila terjadi setelah akad namun tidak terjadi kesepakatan atau tidak diperjanjikan, maka hak tersebut jatuh kepada penjual dan akan diakui sebagai pendapatan operasional, ayat jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
pendapatan operasional lain		xxx

3. Penjual memiliki kewajiban pada pembeli dalam mengembalikan diskon tersebut akan dieliminasi saat:

- a. Ayat jurnal jika penjual melakukan pembayaran kepada pembeli³³:

Keterangan	D	K
Utang	xxx	
Kas		xxx

- b. Ayat jurnal ketika penjual tidak dapat lagi menjangkau pembeli maka akan dipindahkan sebagai dana kebajikan:

Keterangan	D	K
Utang	xxx	
Kas		xxx

³³ Khaddafi et al, h. 228-229.

Dan,

Keterangan	D	K
Dana kebajikan - kas	xxx	
Dana - Kebajikan - pot. Pem		xxx

4. Pengakuan keuntungan pada akad murabahah³⁴

- a. Keuntungan murabahah akan diakui saat terjadinya akad murabahah apabila penjualan dilakukan secara tunai maupun secara angsuran asalkan dilakukan dalam satu periode laporan keuangan, maka ayat jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Piutang Murabahah	xxx	
Aset Murabahah		xxx
Keuntungan		xxx

- b. Namun apabila masa angsuran dilakukan lebih dari satu periode laporan keuangan maka perlakuannya sebagai berikut³⁵:

- 1) Ayat jurnal sama pada butir a, apabila memiliki resiko penagihan yang kecil.
- 2) Keuntungan yang diakui secara proporsional dengan jumlah kas dari piutang murabahah yang berhasil ditagih, metode tersebut dilakukan dalam transaksi tangguh yang resiko piutang tak tertagih, beban pengelolaan, dan penagihan piutang yang lumayan besar. Ayat jurnalnya sebagai berikut:

³⁴ Khaddafi et al, h. 229.

³⁵ Khaddafi et al, h. 229.

Saat penjualan kredit dilakukan:

Keterangan	D	K
Piutang Murabahah	xxx	
Aset Murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan		xxx

Saat penerimaan angsuran:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

- 3) Saat piutang murabahah berhasil ditagih maka keuntungan baru akan diakui, metode tersebut dilakukan dalam transaksi murabahah yang tangguh yang memiliki resiko piutang tak tertagih, beban pengelolaan, dan penagihan lumayan besar. Pengakuan keuntungan baru dibuat ketika semua piutang dapat ditagih, ayat jurnalnya sebagai berikut³⁶:

Saat penjualan kredit:

Keterangan	D	K
Piutang Murabahah	xxx	
Aset Murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan		xxx

³⁶ Khaddafi et al, h. 229.

Saat penerimaan angsuran:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

5. Piutang pada akad murabahah diakui berdasarkan nilai perolehan dan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Di akhir periode keuangan, sama halnya seperti akuntansi konvensional, piutang murabahah juga dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Ayat jurnalnya sebagai berikut³⁷:

Keterangan	D	K
Beban piutang tak tertagih	xxx	
penyisihan piutang tak tertagih		xxx

6. Bagi pembeli yang melunasi tepat waktu atau sesuai dengan periode yang telah disepakati, maka akan diberikan potongan pelunasan piutang dan kemudian akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

- a. Ayat jurnal yang digunakan ketika pemberian potongan dilakukan pada saat pelunasan³⁸:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Keuntungan yang ditangguhkan	xxx	

³⁷ Khaddafi et al, h. 229-230.

³⁸ Khaddafi et al.

Keterangan	D	K
Piutang Murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

- b. Ayat jurnal yang digunakan ketika pemberian potongan dilakukan setelah pembeli melunasi piutangnya

Saat penerimaan piutang dari pembeli

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Keuntungan yang ditangguhkan	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

Saat pengembalian kepada pembeli

Keterangan	D	K
Keuntungan murabahah	xxx	
Kas		xxx

7. Ayat jurnal untuk mencatat denda yang dikenakan kepada pembeli yang melakukan kelalaian dalam kewajibannya yang diakui sebagai dana kebajikan³⁹:

Keterangan	D	K
Dana kebajikan – kas	xxx	
Dana kebajikan - denda		xxx

³⁹ Khaddafi et al, h. 230.

8. Ayat jurnal terkait dengan penerimaan uang muka akad murabahah.

a. Ketika terjadi penerimaan uang muka dari pembeli

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Utang Lain-lain uang muka murabahah		xxx

b. Saat akad murabahah jadi dilaksanakan

Keterangan	D	K
Utang Lain-lain uang muka murabahah	xxx	
Piutang Murabahah		xxx

c. Terjadi pembatalan pesanan dan besaran uang muka yang telah dibayarkan lebih kecil dari pengeluaran penjual dalam proses memenuhi permintaan pembeli, maka selisihnya akan dikembalikan kepada pembeli⁴⁰

Keterangan	D	K
Utang Lain-lain uang muka murabahah	xxx	
Pendapatan operasional		xxx
Kas		xxx

d. Namun apabila terjadi pembatalan, uang muka dari pembeli lebih kecil dibandingkan pengeluaran penjual maka penjual dapat meminta kekurangannya untuk dibayarkan, ayat jurnalnya⁴¹:

⁴⁰ Khaddafi et al.

⁴¹ Khaddafi et al, h. 230-231.

Keterangan	D	K
kas/piutang	xxx	
Piutang Murabahah	xxx	
Pendapatan operasional		xxx

- e. Jika beban yang dikeluarkan jumlahnya sama dengan uang muka dari pembeli dan apabila kekurangan ditanggung oleh perusahaan, maka ayat jurnalnya⁴²:

Keterangan	D	K
Utang Lain-lain uang muka murabahah	xxx	
Pendapatan operasional		xxx

9. Penyajian

Piutang murabahah disajikan dengan mengurangkan saldo piutang murabahah dengan penyisihan kerugian piutang. Sedangkan keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

10. Pengungkapan

Dalam hal ini akan dilakukan pengungkapan terkait transaksi pembiayaan murabahah, namun tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset murabahah
- b) Janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

⁴² Khaddafi et al, h. 231.

b) Pemberlakuan akuntansi bagi debitur

1. Uang muka

Ayat jurnal saat pembeli melakukan pembayaran uang muka:

Keterangan	D	K
Uang muka	xxx	
Kas		xxx

Ayat jurnal saat dilakukan penyerahan barang⁴³:

Keterangan	D	K
Aset	xxx	
Beban	xxx	
Uang muka		xxx
Utang murabahah		xxx

Apabila terjadi pembatalan akad yang kemudian dikenakan biaya maka akan diakui sebagai kerugian, ayat jurnal ketika biaya yang dikenakan lebih kecil dibandingkan uang muka yang dibayarkan sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Kerugian	xxx	
Uang muka		xxx

Namun jika biaya yang dikenakan lebih besar dibandingkan uang muka, maka ayat jurnalnya sebagai berikut⁴⁴:

⁴³ Khaddafi et al, h.231.

⁴⁴ Khaddafi et al.

Keterangan	D	K
Kerugian	xxx	
Uang muka		xxx
Kas/utang		xxx

2. Aset yang diperoleh dari transaksi murabahah yang diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.

Utang murabahah merupakan utang yang berasal dari transaksi murabahah tangguhan yang sesuai harga beli yang telah disepakati. Kemudian selisih antara harga beli tersebut dengan biaya perolehan tunai akan diakui sebagai beban murabahah. ayat jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	D	K
Aset	xxx	
Beban murabahah tangguhan	xxx	
Utang murabahah		xxx

3. Ayat jurnal untuk beban murabahah tangguhan yang diamortisasi secara proposional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi⁴⁵:

Keterangan	D	K
Utang murabahah	xxx	
Kas		xxx
Beban	xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx

⁴⁵ Khaddafi et al,h. 232.

4. Pemberian diskon pembelian setelah terjadinya akad, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah akan diakui sebagai pengurang beban murabahah. Ayat jurnal dalam pemberian diskon pembelian setelah terjadinya akad⁴⁶:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx

Ayat jurnal untuk pemberian potongan pelunasan dan potongan utang murabahah:

Keterangan	D	K
Utang murabahah	xxx	
Beban	xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah tangguhan		xxx

5. Pembeli akan dikenakan denda jika terbukti melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban, di mana hal tersebut akan diakui sebagai kerugian. Ayat jurnalnya sebagai berikut⁴⁷:

Keterangan	D	K
Kerugian	xxx	
Kas/utang		xxx

6. Penyajian
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.

⁴⁶ Khaddafi et al, h. 232.

⁴⁷ Khaddafi et al, h. 232.

7. Pengakuan

Debitur mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada:

- a. Nilai aset yang berasal dari transaksi murabahah
- b. Jangka waktu murabahah tangguh
- c. Pengungkapan yang dibutuhkan searah dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah berdasarkan ED PSAK 108 bagi pihak bank dalam menyelesaikan piutang murabahah dengan cara *restrukturisasi* bagi nasabahnya yang mengalami penurunan ekonomi sehingga kesulitan melakukan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan potongan murabahah
Potongan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, jurnalnya:

Keterangan	D	K
Keuntungan murabahah	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Apabila pemberian potongan tersebut melampaui saldo keuntungan, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian:

Keterangan	D	K
Keuntungan murabahah	xxx	
Kerugian	xxx	
Piutang murabahah		xxx

- b. Penjadwalan kembali

Ketentuan⁴⁸:

- 1. Tidak ada penambahan sisa utang
- 2. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak saat memperpanjang pembayaran

⁴⁸ Khaddafi et al, h. 233.

3. Pembebanan biaya saat penjadwalan kembali adalah biaya langsung dari aktivitas penjualan. Pembebanan ini diakui sebagai pendapatan, ayat jurnalnya:

Keterangan	D	K
Kas/piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

Perlakuan akuntansi untuk piutang tak tertagih terbagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Metode penghapusan langsung

Untuk metode penghapusan langsung biasa digunakan dalam usaha berskala kecil, metode ini dianggap tidak sesuai dengan dengan praktik akuntansi yang berlaku.

- 2) Metode pencadangan atau penyisihan piutang.

Untuk akun piutang tak tertagih digunakan dalam mencatat piutang yang benar-benar sudah tidak bisa ditahih, sedangkan untuk akun penyisihan piutang tak tertagih merupakan perkiraan piutang tak tertagih di masa yang akan datang⁴⁹.

Keterangan	D	K
Piutang tak tertagih	xxx	
Penyisihan piutang tak tertagih		xxx

Apabila saldo kredit lebih besar di akun piutang tak tertagih, hal ini berarti estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih lebih besar dari aslinya.

Keterangan	D	K
Beban piutang tak tertagih	xxx	
Penyisihan piutang tak tertagih		xxx

⁴⁹ James. D Stice, Earl K. Stice, dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Keuangan Intermedite Accounting*, 16 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 417.

Apabila dalam proses panagihan piutang ditemukan bukti yang dapat menghapus piutang tak tertagih maka akan dilakukan penghapusan piutang tak tertagih dengan metode penyisihan.

Keterangan	D	K
Penyisihan piutang tak tertagih	xxx	
piutang usaha		xxx

Namun jika piutang tak tertagih tersebut tiba-tiba dapat ditagih sehingga ayat jurnalnya sebagai berikut :

Keterangan	D	K
Piutang usaha	xxx	
Penyisihan piutang ragu-ragu		xxx

Dan untuk mencatat piutang yang tertagih, ayat jurnanya sebagai berikut⁵⁰:

Keterangan	D	K
Kas	xxx	
Piutang usaha		xxx

4. Restrukturisasi
a. Pengertian

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit usaha Syariah, *restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam membantu nasabahnya supaya dapat melakukan kewajibannya dengan: Penjadwalan kembali (*reschedule*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*)⁵¹.

⁵⁰ Stice, Stice, dan Skousen, h. 418.

⁵¹ Setiawan dan Ali, “*Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun.*”, h. 71.

Dengan adanya pandemi Covid-19 dunia perekonomian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut berdampak pada dunia perbankan di Indonesia, di mana banyak angsuran yang tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Kondisi tersebut jika dibiarkan terus-menerus makan dua perbankan akan mengalami kerugian. Demi menjaga agar perbankan tidak mengalami kerugian maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19. Peraturan ini disingkat menjadi POJK, POJK ini digunakan sebagai strategi dalam memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Kebijakan ini digunakan untuk pemberian keringanan kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19 termasuk UMKM, dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian demi menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. Salah satu kebijakan dalam pemberian stimulus ini adalah pemberian *restrukturisasi* bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan⁵².

b. Syarat

Menurut PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah* pasal 5 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa:

- 1) *Restrukturisasi* pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 2) *Restrukturisasi* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

⁵² Risantyo, "Perbankan Terkait Penerapan Pojk No.", h. 187-188.

Dan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 pasal 6 disebutkan bahwa:

- 1) *Restrukturisasi* pembiayaan dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal
- 2) *Restrukturisasi* pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah *restrukturisasi* pembiayaan sebelumnya⁵³.

Dalam *restrukturisasi* pembiayaan tidak semua nasabah bisa mendapatkannya, kriteria-kriteria apa saja yang akan mendapatkan keringanan dalam bentuk *restrukturisasi* pembiayaan telah diatur dalam POJK 16/2014, yaitu:

- 1) Bagi nasabah yang kemampuan membayarnya mengalami penurunan; dan
- 2) Bagi nasabah usahanya mempunyai prospek yang baik dan setelah *restrukturisasi* dapat melakukan kewajibannya.

Proses *restrukturisasi* pembiayaan dalam bank syariah dilakukan sesuai dengan POJK 16/2014, sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yaitu sebagai berikut:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*

⁵³ “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/Pbi/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,” diakses 14 Juli 2022, <https://www.regulasip.id/book/13570/read>.

- e) Perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
- f) Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (restructuring), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, yaitu:
 - a) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
 - b) Konversi akad pembiayaan; dan/atau
 - c) Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal sementara pada perusahaan nasabah⁵⁴

c. Tujuan

Dikeluarkannya peraturan *restrukturisasi* pembiayaan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu upaya agar perbankan syariah semakin menguat dan mampu bersaing dalam hal pembiayaan nasabah. Dengan demikian maka terdapat beberapa faktor yang membuat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan *restrukturisasi* adalah sebagai berikut:

1) Upaya dalam menjaga kelangsungan usaha

Dalam melakukan segala kegiatannya, perbankan syariah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan dan segala jenis usaha telah diatur di dalam undang-undang. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan *restrukturisasi* pembiayaan sebagai upaya menjaga kelangsungan usaha. Kebijakan *restrukturisasi* pembiayaan ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan bank, karena bank merupakan *financial intermediary* (perantara keuangan) yang seluruh kegiatannya menggunakan dana masyarakat maupun pihak ketiga lainnya, jadi kesehatan bank merupakan sesuatu hal yang harus tetap terjaga.

⁵⁴ “Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah [JDIH BPK RI],” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135559/peraturan-ojk-no-16poj032014-tahun-2014>.

2) Upaya dalam menjaga kualitas pembiayaan

Pertumbuhan bisnis perbankan syariah merupakan suatu hal yang selalu dijadikan komitmen oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menjaga kualitas pembiayaannya. Terdapat dua hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pertama diaturnya *restrukturisasi* untuk pembiayaan konsumtif (pembiayaan murabahah) oleh Bank Syariah. Kedua, bank syariah diperbolehkan dalam melakukan *restrukturisasi* dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus oleh Bank Indonesia.

3) Upaya dalam mendukung secara optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan industry perbankan syariah

Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka kehadiran bank syariah semakin diakui dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengembangannya oleh Bank Indonesia.

4) Upaya meminimalisir resiko kerugian

Resiko kerugian dalam bank syariah merupakan sesuatu hal yang akan selalu menghantui, karena dalam dunia perbankan seluruh kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan dana dari masyarakat di mana hal tersebut cukup memiliki resiko dengan demikian diperlukan adanya pengendalian intern dan pengelolaan resiko yang baik⁵⁵.

⁵⁵ Ummi Kalsum dan Rahmi Rahmi, “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017), h. 62-63, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>.

d. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 102)

Selain dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, OJK juga mengeluarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No.S-8/D.03/2020 terkait Penerapan ISAK 102, PSAK 110, dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi Covid-19 (Surat KEPP OJK). Di mana ISAK 102 tentang Piutang Murabahah, PSAK 110 mengatur tentang Akuntansi Sukuk, dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar⁵⁶.

ISAK 102 mengatur terkait dengan kebijakan penurunan nilai piutang murabahah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Sebelum dikeluarkannya PSAK yang mengurus tentang akuntansi penurunan nilai atas aset yang bersumber dari transaksi syariah maka entitas tidak diperbolehkan mengganti kebijakan akuntansi penurunan nilai atas piutang murabahah.

⁵⁶ Gojali dan Arifin, “Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19: Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional.”, h. 69

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin (2020) ⁵⁷	Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 : Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional	Tidak semua nasabah dapat menerima <i>restrukturisasi</i> , hanya nasabah yang benar-benar terdampak yang dapat diberikan <i>restrukturisasi</i> . Karena itu Lembaga Keuangan Syariah harus melakukan penilaian dan identifikasi secara mendalam agar dapat diketahui nasabah tersebut dapat bangkit kembali dan melaksanakan kewajibannya atau tidak. Hal ini di karenakan pandemi Covid-19 merupakan suatu hal yang tidak dapat diperkirakan.
2	Johan Tri Noval Hendrian Tombi, Oky Deviany Burhamzah dan Andi Tenri Famauri (2022) ⁵⁸	Penerapan Kebijakan <i>Restrukturisasi</i> Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19	Pengendalian intern yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Makasar dalam upaya meminimalisir terjadinya kerugian akibat debitur tidak dapat membayar adalah dengan dilakukannya Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tetap memberikan kembali

⁵⁷ Gojali dan Arifin.

⁵⁸ Johan Tri Noval Hendrian Tombi, Oky Deviany Burhamzah, dan Andi Tenri Famauri, "Penerapan Kebijakan *Restrukturisasi* Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19," *Jurnal Sosio Sains* 8, no. 1 (2022): 72–90, <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
			<i>restrukturisasi</i> kepada debitur yang gagal namun dengan catatan usahanya masih memiliki catatan yang baik.
3	Nur Utari Setiawati (2021) ⁵⁹	Kebijakan <i>Restrukturisasi</i> Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)	kebijakan <i>restrukturisasi</i> hanya bisa diberikan bagi nasabah yang terdampak Covid-19, di mana mereka mengalami penurunan pendapatan dan bagi nasabah yang usahanya memiliki prospek yang baik dan dapat melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran setelah <i>restrukturisasi</i> .

⁵⁹ Nur Utari Setiawati, “Kebijakan *Restrukturisasi* Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” *Notaire* 4, no. 2 (2021): 235, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
4	Adi Setiawan dan Haidar Ali (2021) ⁶⁰	<i>Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun</i>	Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Madiun mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait pemberian <i>restrukturisasi</i> bagi nasabah terdampak Covid-19. Langkah Bank Muamalat Madiun dalam pemberian restrukturisasi kepada nasabah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restrukturing</i> . Dalam prosesnya juga diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian.
5	Grace Gloria P. Tampi, Inggriani Elim, dan Meily Y.B Kalalo (2019) ⁶¹	Analisis Piutang Tak Tertagih dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado	Penanganan terjadinya piutang tak tertagih pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado adalah dengan perhitungan estimasi pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atau metode cadangan kerugian

⁶⁰ Setiawan dan Ali, “*Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun.*”

⁶¹ Grace Gloria Tampi, Inggriani Elim, dan Meily Y.B Kalalo, “Analisis Piutang Tak Tertagih Dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 2 (2019): 230–36, <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25270.2019>.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
			<p>piutang. Dengan metode ini, maka pihak bank akan memperhitungkan semua kredit yang diberikan kepada debitur untuk menentukan berapa kerugian piutang yang dialami oleh pihak bank. Piutang tak tertagih pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado dicatat pada jurnal penyesuaian dan berakhir pada laporan laporan keuangan. Dengan catatan untuk piutang tak tertagih yang masih dicatat dipembukuan dan masih ditagih akan dicatat pada neraca (on balance sheet) dan bagi yang sudah dihapus dari buku namun belum hapus tagih maka akan dicatat pada neraca off balance sheet.</p>

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
6	Ryfan Racel Rompas, Inggriani Elim, dan I Gede Suwetja (2018) ⁶²	Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung mengelola piutang tak tertagih dengan menggunakan metode cadangan atau penyisihan berdasarkan umur piutang, di mana artinya semakin lama piutang maka akan semakin besar kerugian yang sementara ditanggung oleh bank dan semakin besar juga kemungkinan tidak akan ditagihnya. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung mengestimasi piutang yang bermasalah sebesar 3%, dan apabila <3% berarti pengelolaan piutang baik. Penggolongan piutang yang dilakukan oleh bank ini menurut tanggal jatuh tempo, dengan demikian maka akan dihasilkan piutang lancar dan piutang tidak lancar.

⁶² Ryfan Racel Rompas, Inggriani Elim, dan I Gede Suwetja, “Analisis Pengelolaan Piutang Dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018): 285–93, <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20172.2018>.


No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
7	Januar Daningrum dan Mikhriani (2018) ⁶³	Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk <i>Qardh</i> Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017	Penanganan piutang tak tertagih pada BPRS Barokah Sejahtera Yogyakarta pada produk <i>Qardh</i> adalah dengan menggunakan metode tidak langsung atau <i>allowance for doubtful account</i> . Metode tidak langsung atau <i>allowance for doubtful account</i> adalah metode penyisihan di mana akan dibentuk cadangan kerugian piutang sesuai kualitas dan saldo piutang atau metode penyisihan umur piutang dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Bank Indonesia. Dengan menggunakan metode penyisihan daftar umur piutang maka akan diketahui berapa jumlah kerugian piutang pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan cadangan kerugian yang hasilnya sudah didapatkan akan digunakan untuk periode selanjutnya jika terjadi kerugian piutang.

⁶³ Dananingrum dan Mikhriani, “Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk *Qardh* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017.”

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, maka yang membedakan dengan penelitian ini adalah membahas bagaimana pembiayaan murabahah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19, di mana saat pandemi Covid-19 tersebut pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK/11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini bermaksud untuk meringankan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu di dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sesuai dengan kebijakan tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berikut ini merupakan menjabarkan dari rumusan masalah yang disebut dengan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana pembiayaan murabahah sebelum dan di masa Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus?

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang di mana harga perolehan dan margin dinyatakan saat akad dan disepakati pihak-pihak terkait. Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan pembiayaan di mana menjadi ciri khas orang Indonesia yang cenderung boros. Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang banyak diminati dibandingkan pembiayaan jenis lainnya. Dengan munculnya Covid-19 di Indonesia maka berdampak dengan penurunan perekonomian nasional dan perbankan. Namun lembaga keuangan memberikan solusi dengan pemberian pembiayaan syariah pada sektor produktif dan keuangan. Dengan demikian walaupun ekonomi terganggu dengan adanya Covid-19 kegiatan ekonomi pada sektor perbankan masih dapat dikondisikan⁶⁴.

KSPPS Surya Sekawan Kudus merupakan jenis koperasi syariah yang memberikan pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang juga mengalami permasalahan seperti lembaga keuangan lainnya di masa pandemi Covid-19. Sehingga guna memahami pembiayaan murabahah sebelum dan di masa pandemi Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus maka akan muncul pertanyaan “Bagaimana pembiayaan murabahah sebelum dan di masa pandemi Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus?”

2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan kebijakan *restrukturisasi* KSPPS Surya Sekawan Kudus?


Laporan keuangan memiliki manfaat bagi pihak intern dan ekstern. Pihak intern merupakan pihak dari lembaga keuangan itu sendiri sedangkan pihak ekstern merupakan investor, pemegang saham, nasabah, dll. Kegunaan laporan

⁶⁴ Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 900–907, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>.

keuangan bagi pihak intern adalah proses dalam pengambilan atau pembuatan keputusan, sedangkan bagi pihak ekstern digunakan untuk melihat bagaimana kondisi lembaga keuangan terkait, apakah menguntungkan bagi para investor atautkah tidak.

Pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK 102 dan pembiayaan murabahah di mana lembaga keuangan menyediakan dana yang disalurkan pada nasabah tanpa ada pengadaan dana diatur dalam PSAK 55. PSAK digunakan sebagai pedoman lembaga keuangan syariah dalam proses pelaporan kegiatan demi menjaga kualitas dan profesionalitas lembaga keuangan syariah tersebut⁶⁵.

Bahwasannya untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan adanya kebijakan *restrukturisasi* maka muncul pertanyaan “Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan kebijakan *restrukturisasi* KSPPS Surya Sekawan Kudus?”



⁶⁵ Joni Ahmad Mughni, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya,” *Eco-iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–10.